



**PENETAPAN**

Nomor :244/PDT.P/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

1. Nama : AZMAN ;  
Tempat/tgl.lahir : Batam, 03 Februari 1969 ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Tanjung Riau Rt. 002 Rw. 002 Kel. Tanjung Riau  
Kec. Sekupang, Kota Batam ;

2. Nama : KARIMA ROWO ;  
Tempat/tgl.lahir : Lolonga, 11 Juni 1977 ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Tanjung Riau Rt. 002 Rw. 002 Kel. Tanjung Riau  
Kec. Sekupang, Kota Batam ;

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON-PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor : 244/PDT.P/2015/PN.BTM, tanggal 12 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk R.I Nomor : 2171030302699010, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam;
- Bahwa Pemohon II adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk R.I Nomor : 2171035105779010, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam;
- Bahwa Pemohon –Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah, pada tanggal 19 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 88/88/I/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat Kotamadya Batam;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon-pemohon telah dikaruniai anak yang bernama : RATNA KIRANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 29 Mei 2008 ;
- Bahwa anak Pemohon bernama : RATNA KIRANI, telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Nomor : 1834/DIS/KI-CS-BTM/2010, tanggal 14 Januari 2010 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anaknya dari nama :  
RATNA KIRANI menjadi RATNA KIRANI ROWO ;
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena ingin memasukkan nama belakang Pemohon yang bernama KARIMA ROWO yang merupakan Ibu kandung dari anak Pemohon ;
- Bahwa untuk penambahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang penambahan nama anak pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### 1. Mengabulkan

Permohonan pemohon-  
pemohon tersebut ;

### 2. Memberi izin kepada

Pemohon-Pemohon  
untuk menambah nama  
anak Pemohon dari :  
RATNA KIRANI menjadi  
RATNA KIRANI ROWO ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada

Panitera Pengadilan

Negeri Batam untuk

mengirimkan salinan

Penetapan yang telah

mempunyai kekuatan

hukum tetap kepada

Kantor Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota

Batam dan yang

bersangkutan untuk

menambah nama anak

Pemohon dari : RATNA

KIRANI menjadi RATNA

KIRANI ROWO, pada

pinggir Akta Kelahiran

Nomor : 1834/DIS/KI-CS-

BTM/2010, tanggal 14

Januari 2010, dengan

jalan memperlihatkan

salinan resmi penetapan

ini ;

4. Membebaskan kepada

Pemohon untuk

membayar biaya yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini

kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon-Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon-Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171030302699010, tanggal 01 Agustus 2012, atas nama AZMAN, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171035105779010, tanggal 02 Agustus 2012, atas nama KARIMA ROWO, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1834/DIS/KI-CS-BTM/2010, an. Ratna Kirani, tanggal 14 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171030111080016, tertanggal 13 Nopember 2008, atas nama Kepala Keluarga Azman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/88/I/2001, tanggal 19 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Batam Barat, Kotamadya Batam, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. AZHAR ALI dan 2. ADYANSYAH yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

### **Saksi I. AZHAR ALI :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan Pemohon agar nama anak Pemohon ditambah dengan nama ROWO;
- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Batam pada tanggal 29 Mei 2008 ;
- Bahwa dalam permohonan ini nama anak Pemohon hendak ditambah namanya dari RATNA KIRANI dengan tambahan nama ROWO sehingga sebutan namanya menjadi RATNA KIRANI ROWO ;
- Bahwa Pemohon menambah nama anaknya dengan nama ROWO tersebut bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas nama anak Pemohon tetapi untuk mengikuti nama Pemohon (Karima Rowo) yakni ROWO ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi II. ADIYANSYAH :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan Pemohon agar nama anak Pemohon ditambah dengan nama ROWO;
- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Batam pada tanggal 29 Mei 2008 ;
- Bahwa dalam permohonan ini nama anak Pemohon hendak ditambah namanya dari RATNA KIRANI dengan tambahan nama ROWO sehingga sebutan namanya menjadi RATNA KIRANI ROWO ;
- Bahwa Pemohon menambah nama anaknya dengan nama ROWO tersebut bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas nama anak Pemohon tetapi untuk mengikuti nama Pemohon (Karima Rowo) yakni ROWO ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang permohonan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonannya adalah Pemohon hendak menambah nama anak Pemohon dari nama RATNA KIRANI dengan tambahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ROWO sehingga sebutan nama Pemohon tersebut dari RATNA KIRANI menjadi RATNA KIRANI ROWO ;

Bahwa penambahan nama anak Pemohon dari RATNA KIRANI menjadi RATNA KIRANI ROWO tersebut bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas nama anak Pemohon tetapi untuk mengikuti nama Pemohon yaitu "ROWO" diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. AZHAR ALI dan 2. ADIYANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Batam, pada tanggal 29 Mei 2008, anak dari Suami Istri : AZMAN dan KARIMA ROWO ;
- Bahwa anak Pemohon bernama RATNA KIRANI hendak ditambah nama dengan nama ROWO sehingga sebutan nama anak Pemohon menjadi RATNA KIRANI ROWO ;
- Bahwa penambahan nama anak Pemohon dengan tambahan nama belakang ROWO tersebut Pemohon bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas atau jati diri nama anak Pemohon akan tetapi untuk mengikuti nama Pemohon (Karima Rowo);
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan Nomor 1834/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIS/KI-CS-BTM/2010, tertanggal 14 Januari 2010 atas nama RATNA

KIRANI sehingga dengan penambahan nama Pemohon tersebut menjadi

RATNA KIRANI ROWO;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Pemohon hendak menambah nama anaknya dari nama RATNA KIRANI menjadi RATNA KIRANI ROWO, karena untuk mengikuti nama Pemohon(KARIMA ROWO) yang juga menggunakan nama ROWO, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan Pemohon berdasarkan bukti P.3 kelahirannya telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga sesuai Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dari RATNA KIRANI menjadi RATNA KIRANI ROWO;
- Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama Pemohon dari RATNA KIRANI menjadi RATNA KIRANI ROWO dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1834/DIS/KI-CS-BTM/2010, tanggal 14 Januari 2010 setelah ada salinan resmi penetapan ini;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini KAMIS tanggal 3 SEPTEMBER 2015, oleh kami TIWIK,SH,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu SUHESTI Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon-Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

-ttd-

-ttd-

**SUHESTI**

**TIWIK,SH,M.Hum**

Perincian biaya :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| • Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-       |
| • Administrasi | : Rp. 50.000,-       |
| • Panggilan    | : Rp. 75.000,-       |
| • PNBP         | : Rp. 5.000,-        |
| • Penetapan    | : Rp. 5.000,-        |
| • Materai      | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 196.000,-

=====